

AURAT MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Tarbiyah



OLEH:

**REZA AYU SAFITRI
NIM. 17531126**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Reza Ayu Safitri, NIM: 17531126 Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Aurat Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I



Dr. Hamengkubuwono, M.Pd

NIP. 196508261999031001

Curup, 22 Juli 2021

Pembimbing II



Arsil, M.Pd

NIP. 196709191998031001

PERNYAATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Reza Ayu Safitri
Nim 17531126
Fakultas Tarbiyah
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi Azurah Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Cutup, 22 Juni 2021

The image shows an official stamp of UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) on the left, which includes the text 'UIN AR-RANIRY', 'M.Pd.I.', and 'DEK 2019 0019'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Reza Ayu Safitri
NIM. 17531126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax

Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Pos 391191

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 05 /In.34/F.T/PP.00.9/ /2021

Nama: **Reza Ayu Safitri**

NIM: **17531126**

Fakultas: **Tarbiyah**

Prodi: **Pendidikan Agama Islam**

Judul: **Aurat Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab**

Telah dimunagasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal: **Kamis, 02 September 2021**

Pukul: **15.00-16.30 WIB**

Tempat: **Ruang 2 Meeting ZOOM**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Curup, Agustus 2021

Ketua,

Sekretaris


Dr. Hamengkubuwono, M.Pd


Arsil, M.Pd

NIP. 19650826199931001

NIP. 196709191998031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Murni Yanto, M.Pd


Eka Yudianti, M.Pd

NIP. 196512121989031005

NIP. 198801142015032003

Mengetahui,

Dean Fakultas Tarbiyah


Dr. H. Minaldi, M.Pd

NIP. 196506272000031002

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugrahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi saya yang berjudul “**Aurat Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab**”.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Terselesaikan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghatur rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd. Kons, selaku Wakil Rektor I
3. Bapak Dr. Hamengkubuwono, M.Pd, selaku Wakil Rektor II dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag., M.Pddd selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Dr. Ifnaldi Nural, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
6. Bapak Dr. Deri Wanto, M.A, selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam

7. Bapak Arsil, M.Pd. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hendra Harmi, M.Pd, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah
9. Dosen dan Karyawan IAIN Curup
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi wabarokatu

Curup, Juli-2021

Peneliti

Reza Ayu Safitri

NIM. 17531126

MOTTO

**KAMU AKAN MENJDAI APA YANG KAMU
PERCAYA**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti hidup bagi peneliti. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibuku tersayang “Hera Wati”.
2. Untuk adekku yang tercinta “Renaldo Saputra” yang selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun.
3. Untuk sahabat CSK (Calon Satu Komplek) amelia, widya, sopian, bayu, ari, boby, revan, edo yang selalu memberikan semangat serta dukungan setiap waktu.
4. Untuk ciwi-ciwiku amelia, widya, diah yang selalu memberikan semangat dan pendengar yang baik
5. Untuk sahabatku meizuar, afid, anggi, soni yang selalu memberikan semangat dan pendengar yang baik dikala suram
6. Untuk keluarga Mapasta terimakasih atas suport dan semangatnya selama perkuliahan khususnya angkatan Katak gita, maryani, sopian, lisa, agung, efran, delfi, daien, yogi, ikhsan, nando dll
7. Untuk sahabat Lenjehku rika, rita, Winda, renti, rizky, revika, dan wanda yang selalu memberikan semangat dalam membuat skripsi ini
8. Untuk sahabat Melehoi rika, meta, lesi, dan revika yang selalu memberikan semangat dalam membuat skripsi ini

9. untuk teman-temanku ramayani, cikal, rensi, winda dll
10. Semua teman-teman seperjuangan IAIN Curup, khususnya teman-teman Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan
11. Almamater tercintaku Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

AURAT MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

ABSTRAK

Perempuan merupakan makhluk yang sangat ‘unik’ dan selalu menjadi sorotan khalayak umum, serta tidak terlepas pula dari kritik sosial. Jika kita tarik satu benang merah inti dari permasalahan berasal dari aurat wanita. Aurat wanita dipahami sebagian masyarakat luas secara umum adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang dipraktikkan oleh wanita muslim di kalangan timur tengah yang kemudian di abadikan diterapkan dalam hukum Islam. Hal itu tidak terlepas dari kondisi geograis, serta kebudayaan masyarakat waktu itu. Islam pun menyebar ke berbagai penjuru arah. Salah satunya Indonesia yang memiliki geograis dan kebudayaan yang jauh berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilihlah sosok Muhammad Quraish Shihab guna menasirkan al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pokok dari skripsi ini yang tersaji dalam rumusan masalah ini adalah pertama, Bagaimana batasan aurat perempuan menurut para ulama’ secara umum? kedua, Bagaimana Batasan aurat perempuan menurut pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah? Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) atau telaah pustaka Sumber datanya terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis.

Dengan menganalisis berbagai sumber baik primer ataupun sekunder menghasilkan kesimpulan: 1). Batasan aurat pada dasarnya terjadi ikhtilaf antar para ulama’ dalam setiap generasi. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Para ulama’ di zaman klasik memilih bersikap *sad adz-dzarai’* sehingga meskipun ada kemungkinan lebih baik mengambil ihtiyat. Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan ulama’ modern yang mengambil batasan lebih bersifat terbuka, meskipun apa yang dikemukakan lebih bersifat opsi ketika keadaan tertentu saja. 2). Dalam analisis Quraish Shihab batasan aurat dipengaruhi oleh budaya dan kondisi geografis. Quraish Shihab lebih cenderung mengambil sikap *tawaqquf*. Menurutnya, berpakaian tidak harus ‘begini’ asal sopan. 3). Dalam budaya dan geograis Indonesia yang jauh berbeda dengan Arab, Negara tempat ‘lahirnya’ hukum menutup auar dalam Islam, tentunya Indonesia memiliki cara berpakaian tersendiri. Sehingga, Quraish Shihab menganalisis ayat-ayat terkait dengan batasan aurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka relevan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ketika ada opsi yang ditawarkan oleh Quraish Shihab.

Kata Kunci: Aurat, Tafsir al-Mishbah.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Masalah	8
D. Pertanyaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Aurat.....	11
B. Ayat-ayat yang Berbicara Tentang Aurat	13
1. Fitrah Manusia Menutup Aurat.....	14
2. Aurat dan Batasannya	16
C. Kajian Pustaka.....	25
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Data dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG AURAT	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	32
1. Riwayat Hidup	32

2. Riwayat Pendidikan	33
3. Karya-karya.....	35
B. Busana dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab	36
C. Batasan Aurat Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah.....	41

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesungguhnya Islam telah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada wanita dengan setinggi-tingginya, islam memberikan kedudukan yang teramat mulia dan luhur, serta mengangkat mereka dari lembah kehinaan dan sumber keburukan pada masa jahiliyah.¹ Islam sangat memuliakan keberadaan kaum perempuan. Dalam islam, perempuan ialah makhluk yang sangat mulia dan terhormat. Agama digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan teknologi.² Agama islam mengatur semua masalah mengenai wanita diatur sedemikian rupa didalam al-Qur'an. Kehadiran al-Qur'an sendiri dalam kehidupan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan yang terpadu dan menyeluruh.al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam yang utama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.³ al-Qur'an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.⁴ Sehingga suatu penafsiran merupakan keniscayaan agar tercapai visi dan misi al-Qur'an yaitu *salih fi kulli zaman wa makan*. Karena al-Qur'an sendiri diwahyukan untuk segenap umat manusia sehingga, al-

¹ Abu Fatiyah Adnani, *Agenda An-Nisa*, (Jakarta: Qisty Saufa Abadi, 2000), hlm. 13.

² Eka Yanuarti, "Pengaruh Sikap Religiusitas Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong" Vol. 3, No. 1, 2018.

³ Rama Joni, Abddul Rahman, Eka Yanuarti, "Strategi Guru Agama Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca al-Qur'an Warga Desa" Vol. 3, No. 1, 2020. Hlm. 60

⁴ M. Quraish Shihab, *membumikan Al-Qu r'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: 2009), cet.III, hlm. 23

Qur'an sendiri menerobos perkembangan zaman serta melintas batas-batas geografis, dan menembus

lapisan-lapisan budaya yang begitu plural agar al-Qur'an selalu relevan bagi siapa pun, dimana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, al-Qur'an sendiri tidak boleh ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus di mitoskan, karena dengan itu bisa menciptakan jarak antara al-Qur'an sendiri dengan realitas sosial. Hal ini di sebabkan karena adanya problematika kehidupan yang bersifat dinamis, yang tentunya di dalam al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan satu persatu secara jelas dan tegas dalam ayat al-Qur'an melainkan seseorang harus mampu mencari esensi makna dari suatu ayat.

Dari sekian problematika yang ada, hal yang terkait dengan perempuan merupakan salah satunya. Pembicaraan tentang perempuan selalu menarik perhatian tiap mata. Salah satu yang menjadi sorotan dari perempuan ialah auratnya. Sejau ini sosok perempuan yang di *mafhum* oleh masyarakat umum memiliki batasan seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan dan menjadi masalah yang tidak terselesaikan untuk diperdebatkan oleh sebagian orang. Salah satunya fakta mengenai fenomena kerudung gaul yang menjadi tren dimasa kini.

Fenomena kerudung gaul yang menutupi kepala dan rambutnya, namun berpakaian tipis, transparan, atau ketat sehingga menampilkan lekuk tubuhnya. Jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka. Banyak analisis tentang faktor yang

mendukung tersebarnya fenomena berjilbab dikalangan kaum muslimah. Tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya.

Di Indonesia sendiri, fenomena perbedaan cara berpakaian ini banyak dijumpai diberbagai lingkungan masyarakat. Tidak jarang pula perbedaan tersebut mengarah pada perselisihan. Contoh yang menjadi sorotan pada saat Asian Para Game 2018, Miftahul Jannah yang didiskualifikasi dari pertandingan kelas 52 kg blind judo hanya karena ia tidak mau melepas jilbabnya saat pertandingan. Tindakan Miftahul Jannah menjadi sorotan dan mendapat banyak pujian dari masyarakat karena dinilai lebih baik dari mereka yang membiarkan auratnya terbuka.

Berikut ada pendapat dari ulama'-ulama' yang berbeda-beda mengenai aurat. Perbedaan tersebut dapat bagi menjadi tiga kelompok.⁵

Pertama, ulama' yang menyatakan bahwa seluruh tubuh muslimah itu aurat yang harus ditutupi, termasuk menutup wajah (dengan menampakkan mata) atau biasa di sebut cadar. *Kedua*, ulama' berpendapat bahwa aurat muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. *Ketiga*, ulama' yang berpendapat bahwa batas aurat muslimah diserahkan kepada budaya dan tradisi daerah masing-masing.⁶

Perdebatan ulama' di atas disebabkan karena tidak adanya dalil baik al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas mengatakan bahwa aurat wanita "sekian", melainkan dijelaskan secara tersirat sehingga kita harus

⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm 25

⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm 31

benar-benar jeli untuk menangkap makna yang sebenarnya. Harus diakui bahwa mayoritas riwayat yang sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat, ternyata menurut para ulama' yang berkompeten bukanlah riwayat yang shahih serta tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Namun sayangnya apa yang menjadi pemikiran ulama' ini sangat minim diketahui oleh orang awam. Disamping itu, masih banyak riwayat yang belum melalui proses seleksi ulang karena meskipun telah terhimpun dalam kitab shahih sekalipun, masih juga berpotensi untuk ditelisik kembali.

Salah satu ayat yang digunakan dalil ulama' sebagai isyarah aurat perempuan ialah QS. an-Nur [24]: 30-31

إِنَّهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَحَفَظُوا أَبْصَرِهِمْ مِّنْ يَّغْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُل
 وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِّنْ يَّغْضُنَّ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل ۖ يَصْنَعُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ
 يُؤَيِّنَنَّ عَلَىٰ يَخْمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبَنَّ مِنْهَا ظَهْرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ
 بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَبَاءَ أَوْ أَبَائِهِنَّ ۖ أَوْلِبُعُولَتِهِنَّ ۖ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جِ
 اتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۖ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ۖ أَوْ
 رِجَالٍ مِّنَ الْأَرْبَابِ أَوْلِيَٰ غَيْرِ التَّبَعِينَ ۖ أَوْ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْسَايَهُنَّ أَوْ إِخْو
 لَمْ يَأْرُجُلِهِنَّ يَضْرِبَنَّ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُ وَالْمَ الَّذِينَ الْوَالِدِ الْأَوْ
 مُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَتَىٰ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤَيِّنَنَّ مِّنْ تَخْفِينِ مَا لِيَع

﴿تَفْلِح﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang

nampak darinya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan dari kalangan kaum laki-laki atau anak-anak yang masih belum mengerti tentang aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukminin supaya kamu beruntung.

Dalam surah an-Nur [24]:31 terdapat suatu lafaz yang menarik yakni *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang di artikan “kecuali yang (biasa) tampak darinya” kalimat pengecualian inilah yang dibahas secara panjang lebar sekaligus salah satu kunci pemahaman ayat tersebut⁷ dan menjadi titik tempu lahirnya perbedaan para ulama’ dalam memaknai batasan aurat wanita.

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat pada intinya terletak dalam lafaz *يُذْنِ نِينَ عَلَيْنَ مِنْجَلٍ بِيَهْنٍ* (agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka).⁸ Kata jalabib merupakan bentuk jama’ dari mufrod lafaz jilbab. Sedangkan makna jilbab itu sendiri masih diselisihkan. Ibn Jarir meriwayatkan ketika ‘Abidah as-Salamani ditanya oleh Ibnu Sirrin tentang apa maksud dari panggilan ayat diatas (lafaz jilbab), ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajah serta membuka mata kirinya untuk

⁷ M. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 502

⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 69

melihat dari arah sebelah kirinya.⁹ Ulama sepakat jika ayat tersebut merupakan tuntunan kepada istri-istri nabi dan para wanita muslimah yang tidak hanya berlaku pada zaman nabi saja, melainkan hingga saat ini. Namun, ulama' kontemporer memahami keberlakuannya hanya pada masa nabi yang dianggap sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan budak agar terhindar dari kejahilian laki-laki.

Keberagaman persepsi atau ideologi seperti ini tidak lepas dari alasan keberagaman mereka dalam memahami maksud dari ayat yang berbicara tentang aurat muslimah seperti yang telah dicontohkan diatas.

Quraish Shihab berpendapat bahwa “sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan-batasan aurat tersebut. Ia berpendapat tidak satu ayat pun yang secara tegas menetapkan batas-batas aurat wanita”.¹⁰ Apabila ada ketentuan yang pasti mengenai batasan aurat tentu saja para ulama tidak akan mengalami perdebatan sejak zaman dahulu hingga masa kini terkait batasan aurat wanita. Berikut pendapat Quraish Shihab

Quraish Shihab berpendapat, bahwa pemahaman seseorang menyangkut satu nash (teks) termasuk al-Qur'an dan Hadits tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakatnya, di samping kecerdasan dan kecenderungan pribadinya. Karena itu, tidak mustahil jika sahabat Nabi hidup pada masa kita sekarang, mereka pun dapat saja mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang mereka kemukakan pada abad pertama Hijrah. Misalnya ketika imam Syafi'i berada di Irak Ijtihadnya berbeda disaat Imam syafi'i berada di Mesir. Hal inilah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 110

yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama', termasuk pada permasalahan batasan aurat wanita.¹¹

Berbicara tentang Quraish Shihab, ia merupakan sosok yang memiliki jiwa-jiwa moderasi yang tinggi. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam karyanya yang berjudul "Jilbab"

Penulis dapat memahami jalan pikiran ini (enggan menampilkan kemudahan karena khawatir menimbulkan sikap mempergampangkan), tapi itu hendaknya tidak mengantar kita menampilkan Islam sebagai ajaran yang menyimpang dari salah satu cirinya yang paling menonjol yakni moderasi.¹²

Tentu menarik apabila kita menguak *istinbat* yang dilakukan oleh M Quraish Shihab. Selain itu, M Quraish Shihab ialah salah satu ulama' yang memiliki cukup perhatian terlebih mengenai aurat. Bentuk konkret yang diberikan berupa salah satu bukunya yang berjudul "Jilbab". Meskipun yang dibahas menguraikan tentang *jilbab*, namun Quraish Shihab juga memberikan gambaran serta wawasan mengenai aurat wanita yang mana disini menjadi akar utama terkait masalah jilbab. Hal ini dapat kita ketahui dari pernyataan beliau yang tertulis dalam buku tersebut yakni

Buku ini tidak akan membahas faktor-faktor maraknya pemakaian jilbab, tetapi yang berusaha dibahas atau diketengahkan adalah pandangan ulama' dan cendekiawan menyangkut busana muslimah,

¹¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 62-63

¹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.15

atau dengan kata lain aurat wanita dan batas-batas yang boleh dinampakkan dari badannya kepada selain mahram.¹³

Quraish Shihab sendiri merupakan seorang ulama yang terkenal akan ‘kelonggarannya’ dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an sehingga dirasa cocok untuk memakai *ijtihad-nya* di bumi Indonesia yang mana secara geografis dan historisnya jauh berbeda dengan dunia tempat wahyu tersebut muncul. Menurut Quraish Shihab, seseorang mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai al-Qur’an sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.¹⁴ Selain itu mufassir dituntut untuk menghapus kesalahpahaman mengenai al-Qur’an atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan yang ada dalam al-Qur’an dapat diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Quraish Shihab membawa tafsir al-misbah sebagai tafsir yang dapat ‘dipegang’ secara nyata oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengungkapkan secara detail dan lebih mendalam tentang batasan aurat pada wanita menurut Quraish Shihab, guna memberikan pemahaman alternatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki beragam pemahaman dan berbagai pendapat untuk bisa dipilih, sehingga setidaknya dapat menguraikan perselisihan dimasyarakat. Atas dasar inilah penulis mencoba mengangkat

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.3-4

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, . . . hlm. 3

Tema Aurat dengan Judul “**Aurat Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab**”.

B. Identifikasih Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas dalam library research ini, di antaranya yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan aurat pada wanita
2. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat pada wanita
3. M Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak satu ayat pun yang secara tegas menetapkan batasan-batasan aurat

C. Fokus Masalah

Untuk memperjelas dan memberi arah yang tepat serta menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, dan dengan adanya identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah, yaitu: Aurat Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab”

D. Pernyataan Penelitian

1. Bagaimana batasan aurat perempuan menurut M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tasir al-Mishbah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan para ulama' secara umum mengenai batasan aurat perempuan
2. Untuk menjelaskan pendapat M. Quraish Shihab mengenai aurat terhadap wanita

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Terotitis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkelanjutan dengan aurat perempuan

2. Praktis

Adapun manfaat yang dapat diambil secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat:

- a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang aurat perempuan dalam kajian Quraish Shihab

- b. Bagi orang tua

Dengan penelitian ini diharapkan orang tua dapat memberikan arahan mengenai aurat kepada anaknya sejak dini

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai aurat agar tidak terjadi kekeliruan terhadap persepsi mengenai aurat itu sendiri

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Aurat

Aurat sendiri diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum islam).¹⁵ Terdapat beberapa batasan aurat bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan.

Aurat pria atau laki-laki yang sudah dikenal baik oleh mayoritas umat Islam adalah antara pusar sampai kedua lututnya. Sedangkan aurat wanita atau perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah (muka) dan kedua telapak tangannya. Aurat secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab al-‘awrah, yang diartikan dengan segala perkara yang dapat menimbulkan rasa malu.¹⁶

Menurut istilah, aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang merasa malu atau merasa ‘aib, baik pada bagian tubuh perkataan, sikap ataupun tindakan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian dari tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, berupa kain, atau kulit dan seumpamanya, dan menampakkan aurat bagi seseorang muslim atau muslimah dianggap melanggar ketentuan syari’at Islam dan dihukum sebagai perbuatan dosa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aurat diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), diartikan pula telanjang dan juga kemaluan.¹⁷ Kata aurat merupakan kata serapan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 77

² AW Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 60

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008) hlm. 104

yang berasal dari kata dalam bahasa Arab ‘aura (عَوْرَة), berasal dari bentuk fi’il madhi lafadz ‘ara (رَعَى). Dalam kamus al-Munawwir lafadz ‘ara (رَعَى) memunculkan berbagai derivasi kata yang memiliki makna bentukan baru, diantaranya adalah lafadz ‘awira (عَوَّرَ) yang memiliki arti menjadikan buta sebelah mata, ‘awwara (عَوَّرَ) yang berarti menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan, a’wara (أَعْوَرَ) berarti tampak lahir atau tampak auratnya. Sedang al-‘auratu (الْعَوْرَةُ) adalah segala perkara yang dirasa malu.¹⁸ Dalam pengertian yang lain ‘aurat berarti al-naqsu (النَّقْصُ) yang mengandung makna kurang¹⁹ atau sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (al-nuqsan).

Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah bagian dari tubuh seorang muslimah yang di tutupi dengan pakaian atau berupa kain untuk menghindari pandangan buruk dari orang lain sehingga dapat membuat seseorang nafsu ketika melihat aurat yang terbuka. Maka kita diwajibkan untuk menutupi aurat untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berkaitan dengan batasan aurat wanita terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya serta kedua telapak kakinya. Mereka mendasari pendapatnya

636 ⁴ Ibrahim Mushthafa dkk, *Mu’jam al-Wasuh*, (Mesir: Dar ad-da’wah, 1992), juz 2, hlm.

⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad *Al-Khatib Asy Syarbini, Mughni Al-Mutaj Ila a’rifah Alfaza I-(Minhaj al-Talib in)*, Juz I (Beirut: dar al-Fikr, 2006), hlm. 256

dari pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya:

ذُلُّكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُدْأَرُوا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتُمْ كَحُورِ أَرْوَاحِهِ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّكُمْ كَانْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (min waraai al-hijaab) ; Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”

Dasar yang kedua yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadits Rasulullah SAW yang diinformasikan oleh Ibnu Mas’ud dimana Rasulullah SAW bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ نَاقِرًا بَالِيًا
لِلَّهِمْنِهَا فَيَقْعُرُ بَيْتَهَا

Artinya: “Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.” (HR. At-Turmuzi).²⁰

B. Ayat-Ayat Yang Berbicara Tentang Aurat

Al-Qur’an mengatur dan membatasi aurat wanita, yaitu dalam surah *al-Ahzab*. 59, an-Nur. 30-3 dan 60, sedangkan dalam beberapa hadits sifatnya adalah sebagai penjelas al-Qur’an. Landasan yang mendasar dari tema tentang aurat dapat dilihat dalam surah al-A’raf 26, ayat ini menerangkan tentang fitrah manusia berkaitan dengan pakaian yang menjadi salah satu pertimbangan rujukan dalam mengangkat tema aurat.

⁶ Imam Al-Turmuzi, Sunan At-Turmuzi, Juz III, Hadits Nomor 1173.

Allah menyatakan tujuan disediakannya pakaian bagi manusia adalah supaya manusia menggunakannya untuk menutup aurat.

1. Fitrah Manusia Menutup Aurat

Seperti yang telah disinggung jika pembahasan mengenai aurat tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut pakain. Tidak ada kriteria secara khusus pakaian yang berwarna apa dengan model yang bagaimana serta tentang cara berpakaianya seperti apa. Karena kita tahu setiap warga dengan kebudayaan memiliki modelnya masing-masing. Namun, satu hal yang pasti kita ketahui mengenai pakaian, yakni fungsi pakaian sendiri yang paling undamental ialah untuk menutup aurat. Karena menutup aurat merupakan ffitrah manusia. Seperti apa yang telah terkisah dari nabi Adam as. yang terdapat dalam Qs. Al-A'raf: 22

تَخَصَّفَانِ وَطِفًا سَوَاءٌ لَّهُمَا هُمَا بَدَتِ الشَّجَرَةَ ذَا قَا فَلَ مَا بَغْرُورٍ فَدَلَّ لَّهُمَا
 وَأَقْلُ الشَّجَرَةَ تَلَكُمَا عَنْ أَنَّهُ كَمَا الْمَرْبُومَا وَنَادَاهُمَا الْجَنَّةِ وَرَقٍ مِنْ عَلِيَّهَا
 مُبِينٌ عَدُوُّ لَكُمَا الشَّيْطَانِ إِنَّ لَكُمَا

Artinya: Maka, ia menurunkan keduanya dengan tipu daya. Maka tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, nampaklah bagi keduanya saut-sautnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surge. Dan tuhan mereka menyeru mereka berdua: bukankah aku telah melarang kamu berdua melampaui pohon itu dan aku katakan kepada kamu berdua: sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata

Surah al-Araf ayat 26 demikian juga tidak terlepas dari permasalahan ayat sebelumnya yang melukiskan problematika manusia, yaitu makanan dan pakaian. Penuturan ayat-ayat tersebut berbica tentang kehidupan manusia awal yang tergambarkan bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia di samping pakaian yang berfungsi menutup aurat. Ketentuan-ketentuan tersebut secara umum sudah dikenal oleh manusia dan sebagai standar ketentuan dalam berpakaian adalah takwa.²¹ Ayat tersebut tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang berimansaja namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia. Redaksi al-Qur'an yang menggunakan kata "Ya bani Adam" menjadi bukti bahwa seluruh manusia tidak terkecuali masuk dalam kategori ayat ini. Batasan ini juga tidak terfokus kepada manusia, tidak pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Hal ini menandakan dengan berbusana peradaban manusia dapat diukur tinggi rendahnya, sehingga kalau manusia sudah tidak mengindahkan lagi terhadap apa yang diperintahkan oleh agama, bberarti kembali ke alam hayawaniyah atau hidup pada masa purba atau primitif.²²

Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa nabi Adam yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi yang terlarang sehingga terbukalah aurat keduanya. Ayat di atas diungkapkan dengan lafal *sau* (سَوْء). Sehingga mereka berlarian untuk menutup aurat mereka.

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 250

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib, al-Ma'ariff, Bandung, 1980, jilid VII.

Namun, ayat diatas mengisyaratkan bahwa nabi Adam dan Hawa tidak hanya sekedar menutupi pakaian mereka dengan selembaar daun namun daun *يَجْطِفًا* (berlembar-lembar)²³ sehingga auratnya benar-benar tertutup sehingga ‘pakaian’ yang mereka kenakan tidak menjadi pakain yang transparan atau mini bahkan tembus pandang. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah Swt telah mengilhami manusia untuk menggunakan pakaian. Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah bagi manusia.

2. Aurat dan Batasannya

Setelah kita ditunjukkan dalam berpakaian merupakan suatu keniscayaan yang terjadi pada diri manusia sendiri, kini berlanjut pada pembahasan mengenai bagaimana kita menutup aurat yang mana secara tidak langsung akan membutuhkan kriteria dalam menutup aurat. Secara normatif hukum baku berkenaan dengan perintah menutup aurat serta batasan-batasannya diungkapkan dalam al-Qur’an. Hal ini memberikan isyarat bahwa seorang *mukallaf* wajib memenuhi batasan yang diberikan oleh Allah Swt. Beberapa ayat yang terkait dengan aurat bagi para *mukallaf* untuk memenuhi batasan-batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada nabi akhir zaman.

Dalam al-Qur’an, hukum menutup aurat baik secara eksplisit memakai *lafad* aurat ataupun hanya secara implisit yang mengindikasikan mengatur dan membatasi aurat wanita, yaitu dalam

⁹ M. Quraish Shihab, *jilbab pakaian Wanita muslimah: Pandangan ulama’ Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, . . . hlm. 41

surah al-Ahzab 59, an-Nur 30-31, sedangkan dalam beberapa hadis sifatnya adalah sebagai penjelas al-Qur'an. Qs an-nur (24) : 30-31.

Semua manusia baik yang beragama maupun tidak mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi pria dan wanita. Hal tersebut sangat rawan menimbulkan sesuatu yang berbau dengan seks. Agama pun tidak memerintahkan membunuh nafsu, tetapi memerintahkan untuk mengendalikannya²⁴ bentuk perintah pengendalian ini terdapat dalam Qs. an-Nur[24] : 30-31

هُمَّ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجُهُمْ وَحَفَظُوا أَبْصَرِهِمْ مَنِ يَغْضُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ قُل
 ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَجْعَلُونَ مِمَّا حَبِيبُ اللَّهِ إِنْ
 بَنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبَدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظَ
 ۞ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبَدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَىٰ بُحْمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبَ
 نِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ بُعُولَتَهُنَّ أَوْ أَبَاءَ أَوْ أَبَاءَهُنَّ
 أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتَهُنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانَهُنَّ
 لِيُظْهَرُوا الْمَالِدِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّشْبِيعِ
 ۞ وَتُؤْتُونَ زِينَتَهُنَّ مِنْ تَحْفِيفِ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتِ
 ۞ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَٰهٌ

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, ...* hlm. 49

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak darinya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan dari kalangan kaum laki-laki atau anak-anak yang masih belum mengerti tentang aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukminin supaya kamu beruntung.

Dari ayat tersebut diungkapkan dalam ayat 30, laki-laki dipeintahkan untuk menundukkan pandangannya serta selalu menjaga kemaluannya hal ini penulis mengartikan bahwa ayat diatas memerintahkan kita untuk menjaga hawa nafsu. Terlihat dari lafad **يَعْظُوا** yang berarti menundukkan atau mengurangi dari potensi maksimalnya.²⁵ Lafaz tersebut menggunakan kata (مِنْ) ketika berbicara tentang *abshardan* tidak menggunakannya ketika berbicara tentang *furuj* (kemaluan). Kata mim (مِنْ) yang oleh ulama’ dipahami dalam arti sebagian. Kata (مِنْ) menurut para ulama’ yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak termasuk wajah dan telapak tangan diperlukan, karena memang agama memberikan kelonggaran terhadap laki-laki untuk melihat sebagian dari perempuan yakni wajah dan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, ...* hlm. 74

telapak tangan.²⁶ Sedangkan dalam lafad *furuj* (فُرُوجُ) tidak memakai kata *min* (مِنْ) karena tidak ada alasan mengungkannya kecuali terhadap pasangan yang sah.²⁷

Setelah tuntunan kepada pria mukmin untuk menahan pandangannya serta menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina), kemudian di ayat selanjutnya terdapat tuntunan untuk wanita mukminah agar tidak menampakkan perhiasan yakni pakaian atau bagian dari tubuh yang dapat menarik syahwat laki-laki. Kecuali apa yang biasa tampak atau terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.

Dari kedua ayat tersebut diketahui jika perintah dalam mengendalikan nafsu dalam hal menutup aurat itu tidak hanya berlaku untuk satu arah saja melainkan ada rasa saling menjaga antar keduanya. Selain dari apa yang penulis ungkapkan, ayat diatas merupakan suatu rujukan para ulama' dalam hal memberikan batasan aurat bagi perempuan. Menurut penulis terdapat dua persoalan yang menjadi perdebatan para ulama' dalam hal menutup aurat yakni lafadz *زينة* dan lafad *مَا ظَهَرَ مِنْهَا*

Kata *زينة* dari segi bahasa memiliki arti sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik, atau dengan kata lain sebagai perhiasan. Sementara Ibnu 'Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-

¹² M. Quraish Shihab, *jilbab pakaian Wanita muslimah: Pandangan ulama' Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 53

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 75

Thahir Ibn Asyur dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir ath-Tahrir Wa at-Tanwir menyebutkan bahwa perhiasan tersebut terbagi menjadi dua macam. Ada yang bersifat *Khilqiyah* (fisik dan melekat pada seseorang) ialah sebagian besar jasad perempuan khususnya wajah, kedua pergelangan yakni batas dimana gelang tangan ditempatkan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan lainnya bersifat *muktasabah* (dapat diusahakan) seperti hal yang lumrah dipakai oleh perempuan semisal pakaian, cincin, anting, kalung dan hal lainnya. Dalam pandangan Ibn ‘Arabi tersebut, hiasan khilqiyah dapat ditoleransi ketika dapat mengakibatkan kesulitan bagi wanita.²⁸

Lafad *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang berarti kecuali apa yang nampak darinya (*زينة*/perhiasan) diperselisihkan maknanya. Jika diatas telah dijelaskan bahwa ulama’ membagi perhiasan ada dua macam yakni perhiasan yang melekat dan hiasan yang diupayakan. Maka perbedaannya terletak pada hiasan yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat ini.

Kemudian perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama’ dalam memaknai *illa ma zahara minha* (kecuali apa yang tampak darinya) seperti yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya yang berjudul “*Tahrirul Mar’ah Fi ‘Asrir Risalah*” Ibnu Jarir al-Thabari, berpendapat “bahwa kalimat *illa ma zahara minha* terdapat

¹⁴ Muhammdad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunisa: Dar at-Tunisyah Li An Nasyr, 11984), jilid XVIII, hlm. 206, lihat juga M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. I, hlm. 76

pada bagian muka dan tangan, serta mencakup pula celak mata, cincin, gelang dan cat kuku”.²⁹

Selanjutnya pakar yang lain juga berpendapat mengenai kalimat *illa ma zahara minha*(kecuali apa yang tampak darinya)

Ibnu ‘Asyur berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hiasan adalah sesuatu yang bersifat *khilqiyah*(melekat) seperti pada wajah, pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan yang maksud dengan kalimat *illa ma zahara minha* mengarah pada hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransikan karena dapat menimbulkan kesulitan tersendiri apabila ditutup seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki.³⁰

Secara umum ayat 31 dari surah an-Nur menjelaskan bahwa wanita tidak diharuskan menutup aurat kecuali apa yang biasa tampak dalam shalat, yaitu muka dan kedua telapak tangan, sehingga tidak hanya karena nafsu birahi saja perintah untuk menutup aurat bagi kaum wanita. Kewajiban menutup aurat bagi wanita adalah berkaitan dengan dorongan seksual bagi pria yang melihat aurat wanita. Dari pembahasan sebelumnya terkait Qs. an-Nur ayat 30-31, yang mana dijelaskan bahwa perintah untuk menjaga pandangan sera kemaluan bagi kaum pria serta perintah untuk menutup *zinah* sebagai aurat. Kemudian beranjak pada ayat kedua yang mana para ulama’ berbeda pendapat terkait aurat dalam Qs. al-Ahzab [33] : 59. Al-ahzab ayat 59 juga memerintahkan kepada istri-istri nabistri-istri orang yang beriman agar meeka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, “*Tahrirul Mar’ah Fi ‘Ashrir Risalah*”, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 997), cet.I, hlm. 66

¹⁶ Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tharir Wa at-Tanwir*, (Tunisia: Dar at-Tunisiyah Li An Nasyr, 1984), Jilid XVIII, hlm. 206

agar mereka dikenal sebagai orang mukmin dan wanita merdeka bukan budak yang suatu saat dapat diganggu hak *privacy*-nya oleh kaum musyrik. Secara eksplisit al-Qur'an menjelaskan bahwa

بِنِّ مِّنْ عَلَيْهِنَّ يَدِّينَ ۚ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلِ النَّبِيُّ يَأْتِيهَا

رَّحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذِنُ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنَّ أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ جَلْبَابُهُ

Artinya: hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin: agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang

Asbabun Nuzul surat al-Ahzab 59 pada suatu riwayat dikemukakan bahwa wanita-wanita muslim, pada masa awal di madinah, memakai pakaian yang sama. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi ujungnya dibelakangkan sehingga telinga, leher, dan dada mereka terbuka. Kedaan seperti itu digunakan oleh kaum munafik untuk mengganggu atau menggoda kaum wanita. Dan ketika mereka ditegur terkait gangguan kaum mukminat, mereka berkata: “kami kira mereka hamba sahaya.” Hal ini tentu disebabkan karena identitas mereka sebagai umat muslim tidak terlihat akibat dari cara berpakaian mereka. Dalam situasi seperti ini turunlah petunjuk Allah kepada Nabi

Suatu riwayat juga mengatakan: Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena mereka tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama), sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, Ini perempuan merdeka, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, Ini seorang budak perempuan, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).³¹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada rasullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya’, Turunnya ayat ini (Surat al-ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya”.³²

Bagi para ulama’ yang berpandangan jika seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, melalui ayat di atas pandangan tersebut mereka kuatkan. Argumentasi penganut paham tersebut terletak pada

¹⁷ Abu al-Hasan ali Bin Ahmad bin Muhammad bin Ali an-Naisaburi, *Asbab an-Nuzul al-Quran*, (ad-Dinam: Dar al-Ishlah, 1999), juz.2 hlm. 363

¹⁸ *Ibid.*

lafad *بِيبِيهِنَّ* نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَّ bersamaan dengan ini juga penulis mengungkapkan jika problem yang sering menjadi perdebatan panjang para ulama' ialah lafad *جَلَّ* بِيبِيهِنَّ lafad tersebut adalah bentuk jama' dari lafad *جَلَبَا* بُ. Menurut pandangan yang menganut paham seluruh tubuh merupakan aurat wanita tanpa terkecuali, kata jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai. Sehingga jilbba bagaikan selimut.³³

Dalam pandangan al-Biq'a'i yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*, maka jilbab disebutkan dalam beberapa pendapat antara lain baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi waniata. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dari segi pengertian ntara pendapat al-Biq'a'i dengan ulama' yang menganggap bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali merupakan aurat adalah sama.³⁴

Terlepas dari perbincangan mengenai pakaian bagaimana menutup auarat, secara garis besar terlihat dalam ayat diatas bahwa fungsi pakaian adalah sebagi petunjuk identitas umat muslim serta membedakan antara seorang budak dengan kaum mukmin. Juga untuk menjafa kehormatan perempuan muslim dari gangguan para lelaki usil yang hendak menggodanya. Dalam peristiwa ini tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan karena khusus berkenaan dengan konteks

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, .. hlm. 68

²⁰ M. Quraish shihab, Tafsir al-Misbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian*, .. vol 11, hlm. 320

menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yaitu agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki usil. Apalagi pada masa ini belum dikenal dengan adanya pakaian dalam sehingga tubuh perempuan yang bersifat rawan akan sangat mudah untuk terbuka.³⁵

C. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

Nama asli Muhammad Quraish Shihab atau bisa dikenal sebagai Quraish Shihab. Lahir pada 16 Februari di kabupaten si Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 KM dari kota Ujung Pandang. Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Auahnya bernama KH. Abdurrahman Shihab dan ibunya bernama Asma Aburisy. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk indonesia).³⁶

Beliau mempunyai istri bernama Fatma waty Assegaf, dan dikaruniai lima orang anak, yaitu:

- a. Najeela Shihab, lahir tanggal 16 September 1976. Menikah dengan Ahmad fikri Assegaf tanggal 13 Agustus 1995 dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama fathi Ahmad Assegaf, Nishrin Assegaf, dan Nihla Assegaf

²¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm

¹ Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M.Quraish Shihab (kajian metodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 22014), hlm. 31.

- b. Najwa Shihab, lahir tanggal 16 September 1977. Menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf tanggal 11 oktober 1997. Dikarunia dua (2) orang anak bernama Izzat Ibrahim dan Namia
- c. Nasywa Shihab, lahir tanggal 29 Agustus 1982
- d. Ahmad Shihab, lahir tanggal 1 juli 1983
- e. Nahlah Shihab, lahir tanggal 30 Agustus 1986

2. Riwayat Pendidikan

Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambilnyantri di pondok Pesantren *darul-hadis al-faqiyiyah*.³⁷ Pada tahun 1958, ia melanjutkan pendidikan di kairo, mesir di kelas II *Sanawiyah al-Azhar*. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan mendapatkan gelar MA pada bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyril'i li Al-Qur'an al-Karim*.³⁸

Pada tahun 1980, Quraish shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durrar li al-baqa'i tahqiq wa dirrasah* sehingga

² Quraish Shihab, *Membumikan al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: mizan, 2002) hlm 6

³ Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M.Quraish Shihab (kajian metodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 22014), hlm. 31-32

pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz ma'a Martabat al-Syaraf al-Syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.³⁹

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasan, salah satunya diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara maksimal.⁴⁰

Jabatan lain diluar kampus yang pernah diembannya, antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984: anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung ilmu-ilmu Al-Qur'an Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002) hlm 6

⁵ M. Quraish Shihab, *membumikan Al-Qur'an*

Indonesia (ICMI).⁴¹ quraish Shihab juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Disurat kabar pelita, pada setiap rabu dia menulis dalam rubrik “Pelita Hati”, dia juga mengasuh rubrik “Tafsir al-Amanah”. Selain itu tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur’andan* mimbar Ulama. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru besar Pascasarjana UIN Syarief Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi A-Qur’an(PSQ) Jakarta.⁴²

3. Karya-Karya

Karya tulis yang berkaitan dengan Al-Qur’an:

- a. *Tafsir al-Misbah (2017)*
- b. *Membumikan al-Qur’an Fungsi dan Peran Qahyu Dalam Kehidupan Masyarakat (2002)*
- c. *Al-Lubab: makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatiha dan Juz ‘Amma (2010)*
- d. *Mukjizat al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib (2004)*
- e. *Wawasan al-Qur’an (1996)*
- f. *Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis Tafsir al-Manar (2006)*
- g. *Malaikat dalam al-Qur’an: Yang Halus dan Tak Terlihat (2010)*

⁶ Atik Wartini, “Corak Penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol 11 No. 1 (Yogyakarta: hunafa, 2014), hlm. 116

⁷ Atik Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M.Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 22014), hlm. 32

- h. Wawasan al-Qur'an: Tentang Dzikir dan Do'a (2018)*
- Karya tulis dalam bidang umum:*
- a. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (2018)*
- b. Logika Agama: kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam (2005)*
- c. Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama al-Qur'an (2007)*
- d. Islam yang Saya anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam (2018)*
- e. Yang Hilang dari kita, akhlak (2016)*
- f. Berbisnis dengan Allah (2010)*
- g. Lentera Hati (2007)*
- h. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an (2001)*
- i. M. Quraish Shihab menjawab: 1001 Soal Keislaman yang patut Anda Ketahui (2010)*
- j. Islam yang disalah pahami, Menepis prasangka, mengikis kekeliruan (2018)*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu usaha menemukan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dipilih serta untuk membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data yang akan dikaji lebih jelas dan rinci. Berdasarkan landasan teoritis yang penulis uraikan di atas dan terlebih dahulu penulis menelaah beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan

apa yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini, serta menghindari kesamaan pembahasan dengan skripsi sebelumnya.

Adapun dalam pembahasan ini, penulis menggunakan beberapa *literature* dalam membantu proses penyelesaian karya ilmiah ini. Adapun buku, sripsi, dan jurnal yang akan penulis jadikan sebagai *literature* atau alat bantu penelitian diantaranya :

1. Dalam buku berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*” karya M. Quraish Shihab yang juga menyinggung pembahasan seputar aurat berdasar dalil al-Qur’an dan hadits. Bagaimana pendapat-pendapat ulama’ salaff dan khalaf dipaparkan secara detil kemudian dikorelasikan dengan benang merah yang indah sehingga melahirkan istinbath hukum yang baru.⁴³
2. Skripsi ditulis oleh Ririn Sutikmi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Jilbab Dalam Islam*” dalam penelitiannya ini ia memfokuskan kajian kepada salah satu tokoh Feminis Fatimah Mernissi. Dalam kajiannya, mernissi mempermasalahkan tentang keharusan seseorang menggunakan jilbab dengan alasan menutup aurat. Mernissi menggap bahwa jilbab membatasi ruang gerak perempuan diranah publik dan merupakan bukti konkret adanya upaya pengucilan serta marginalisasi. Namun dalam kajiannya selanjutnya pembahasan lebih mengarah pada sisi gendernya.

²² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian wanita Muslimah: Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 15

Pembahasan terkait auratnya hanya sebatas gambaran umum untuk mengantarkan terkait jilbab.⁴⁴

3. Skripsi ditulis oleh Intan Choirul Mala mahasiswa IAIN Tulungagung yang berjudul “*Konsep aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah*” dalam skripsinya ia menjelaskan pandangan para ulama’ mengenai batasan-batasan aurat perempuan serta bagaimana pandangan M. Quraish Shihab mengenai batasan aurat perempuan dalam Tafsir al-Mishbah.⁴⁵
4. Skripsi ditulis oleh Rizki Abidah Mutik IAIN Salatiga, yang berjudul *Konsep jilbab dalam Perspektif al-Qur’an (Nilai-nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat al-Ahzan Ayat 33 dan 59, al-A’raf Ayat 26 dan 31, dan an-Nur Ayat 31)*” dalam skripsinya ia menjelaskan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan. Beberapa syarat jilbab dalam Islam yaitu jilbab harus menutupi seluruh tubuh terkecuali bagian tertentu, jilbab tidak diniatkan sebagai perhiasan yang berlebihan, jilbab harus terbuat dari kain yang tebal, juga harus longgar. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Qs. al-Ahzan Ayat 33 dan 59, al-A’raf Ayat 26 dan 31, dan an-Nur Ayat 31 ialah bahwa Allah telah menurunkan perintah wajib kepada wanita muslimah untuk berjilbab dengan sangat rinci, yaitu

²³ Ririn Sutikmi, *Jilbab dalam Islam*, (Telaah atas Pemikiran fatimah mernissi), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga

²⁴ Intan Choirul Mala, *Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Mishbah*, Skripsi, IAIN Tulungagung

dimulai dari menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dilarang tabarruj, perintah untuk menahan pandangan dan kemalua, serta larangan bertingkah laku seperti wanita jahiliyah.⁴⁶

5. Skripsi ditulis oleh Siti Mariatul Qibtiyah mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga tahun 2014. Judul penelitiannya adalah "Pakaian di dalam Al-Qur'an", dalam penelitian tersebut peneliti lebih terfokus pada istilah-istilah pakaian dalam al-Qura'an. Seperti libas, tsiyab, sarabil, qhamis, khumus, risy.⁴⁷

Dari beberapa skripsi, jurnal dan buku yang telah disebutkan di atas yang mana dijadikan telaah pustaka dan dapat menjadikan sebuah rujukan bagi penyusun. Sepertinya kajian tentang Aurat menurut pemikiran M Quraish Shihab belum banyak diteliti secara lebih mendetail. Oleh karena itu penulis mengambil Tema yang berjudul Aurat menurut pemikiran M Quraish Shihab

²⁵ Rizki Abidah Mutik, *Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an (Qs. Al-Ahzan Ayat 33 dan 59, Al-A'raf Ayat 26 dan 31, dan An-Nur Ayat 31)*, Skripsi, IAIN Salatiga

²⁶ Siti Mariatul Qibtiyah, "Pakaian di dalam Al-Qur'an", Skripsi (semarang: Ilmu al-Qur'an dan Pemikiran Islam, UIN Kalijaga, 2014).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian dari tafsir, penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data-data yang dibutuhkan adalah data kualitatif berupa ayat-ayat al-Qur'an. Karena data yang dibutuhkan bersumber dari al-Qur'an dan kepustakaan lainnya, maka kajian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan mengkaji beragam data pustaka yang terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*primary sources*) maupun sumber data pendukung (*secondary sources*) sebagai penelitian yang bersifat studi literatur

B. Data dan Sumber Data

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan). Data diambil dari kepustakaan baik berupa dokumen, buku, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, skripsi dan sebagainya. Yang mana penulis membagi menjadi dua jenis sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli seperti “Tafsir al-Misbah” dan “buku Jilbab” yang keduanya merupakan karya M. Quraish Shihab
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah yang berupa jurnal, skripsi, artikel atau materi orang lain yang berkaitan dengan pembahasan

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengorganisir dan menafsirkan data agar lebih mudah disusun secara sistematis. Mengingat jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik yang digunakan adalah dokumentasi yakni menghimpun catatan-catatan, buku-buku, surat kabar dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas

D. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis dimana setelah data terkumpul kemudian diuraikan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Sehingga dengan ini penulis menggunakan langkah-langkah metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif

Dalam rangkai memperoleh pemikiran M. Quraish Shihab, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai langkah awal guna memberikan data yang ada serta memberikan penjelasan secara sistematis

b. Analisis

Langkah selanjutnya menggunakan metode analisis sebagai penguraian dan pemeriksaan suatu makna serta penelaah istilah-istilah yang di gunakan agar memperoleh pengertian dan pemahaman secara lebih tepat sehingga mampu mebidik makna yang dimaksud

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG AURAT

A. Busana dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab

Berbicara tentang aurat sangat erat kaitannya dengan pakaian atau busana. Sementara itu, pakaian sendiri memiliki nilai estetik atau rasa keindahan. Seseorang selalu berusaha untuk menampilkan kecantikan melalui apa yang dipakainya. Ketika seseorang memiliki kecacatan atau aib dibagian tubuhnya, tentu orang tersebut juga akan berusaha untuk menutupinya. Sementara ukuran kecantikan atau keindahan seseorang berubah-ubah serta berbeda-beda dengan satu lainnya. Dahulu gemuk merupakan sebuah simbol kesejahteraan hidup dan digemari oleh kaum wanita, berbeda dengan masa kini, yang mana kegendutan dinilai sebagai sesuatu hal yang memalukan. Bahkan perempuan yang ingin tampil menawan di hadapan orang rela mengurangi asupan makan, serta berolahraga yang melelahkan.⁴⁸

Selain itu pakaian dapat juga memberi dampak psikologis bagi pemainya dan juga orang yang melihatnya. Saat memakai pakaian yang tidak sesuai dengan keadaan sekitar atau lingkungannya, bagi seorang pemakai akan merasakan ketidak nyamanan. Oleh karena itu, pakaian berkaitan sekali dengan budaya atau perkembangan masyarakat sekitar. Seperti halnya jas seorang laki-laki. Meski di era sekarang jas

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: lentina Hati, 2004), hlm. 32

menunjukkan bahwa status sosial seorang laki-laki yang memakai jas tersebut tinggi, jika di ‘tengok ke belakang’ awalnya pakaian ini adalah pakaian buruh sebagai aksi protes atas ketidaksukaan mereka dengan para bangsawan yang berpakaian mewah saat itu. Sehingga, pakaian ialah suatu prodek budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan

Dengan nilai-nilai Islam sebagai salah satu pertimbangan hukum yang disebut al-adat muhakkimah. Sehingga tidak mustahil jika bentuk pakaian yang ditetapkan atau yang dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang waktu itu.⁴⁹ Berikut berdasarkan perkembangan budaya dan geografis menurut Quraish Shihab.

1. Kondisi Budaya dan Gografis

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵⁰ Manakalah ada kebudayaan yang dapat memperindah, memperhalus, dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya

⁹ *Ibid.*, hlm. 34-35

⁵⁰ Anggi Sri Bintang dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam” Vol. 3, No. 2, 2020 hlm. 82

diambil. Tetapi jika berpengaruh sebaliknya, sebaiknya ditolak.⁵¹ Memang benar tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki banyak adat-istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa sehingga bisa dikatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang multikultural.⁵² Hal ini berdasarkan pertimbangan:

- a. Banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam Timur Tengah, belum tentu cocok dan baik bagi umat Islam Indonesia
- b. Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial yang disebabkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasi hukum Islam agar mampu memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat Indonesia,

⁵¹ Eka Yanuarti, "Pemikiran Pendidikan KI.hajar Dewantara dan Relevansinya Dengan Kurikulum 13" Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 254

⁵² Eka Yanuarti, Asri Karolina, Devi Purnama Sari: "Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Radikalisme Melalui Penerapan Pendidikan Multikultural" Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 136

maka perlu dilakukan ijtihad yang didasarkan pada kepribadian dan karakter bangsa.

Tradisi berjilbab bukanlah tradisi pakaian yang *pure* berasal dari ajaran agama Islam. Peradaban manusia yang hidup jauh sbelum Islam lahir dan berkembang, telah mengenal budaya mengenakan jilbab bagi kaum wanita. Kegunaannyapun berbeda-beda. Jika peradaban Mesopotamia-Asyiria mengaitkan penggunaan jilbab dengan *menstrual tabo* yang penuh dengan makna mistik, maka Islam menggunakan jilbab sebagai “tanda pengenal” bagi kaum wanita merdeka serta sarana menutupi perhiasan atau anggota tubuh yang dimungkin mendatangkan *mudharat* ketika diperlihatkan. Sebagai sebuah budaya, jilbab telah berevolusi, jilbab telah berevolusi menjadi sebuah doktrin/ajaran yang terlembagakan dalam agama. Ketika, ajaran ini berangkat dari budaya, maka konteks ajaran ini pun mengalami perluasan seiring dengan perkembangan kebudayaan dan peradapan manusia. Berikut pendapat Quraish Shihab dan beberapa ulama kontemporer lainnya yang memiliki kesamaan pendapat terhadap aurat.

Menurut Quraish Shihab, perempuan tidak wajib mengenakan jilbab karena jilbab merupakan adat budaya arab, yang dilakukan karena tradisi bukan karena kewajiban. Menurutnya penggunaan jilbab isesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan. Wanita yang menutup seluruh badannya atau keccuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan teks ayat-ayat al-Qur’an bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau menampakkan setengah tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.⁵³

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Quraish Shihab, Volume 8*, (Jakarta, Lentera Hati, 009), 534.

Berikut pendapat ulama' yang memiliki kesamaan dengan Quraish Shihab mengenai aurat

Begitu juga menurut Muhammad Sa'id Al-Asmawi juga berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Menurutnya jilbab adalah prodduk budaya Arab. Bahkan ia mengatakan bahwa ayat tentang *hijab* itu tidak mengandung ketetapan hukum qat'i dan hadis-hadis yang menjadi rrujukan tentang kewajiban jilbab atau *hijab* itu adalah haddis Ahad yang tidak bisa dijaddikan landasan hukum tetap. Bila jilbab itu wajib di pakai perempuan, maka dampaknya akan besar.⁵⁴

Selanjutnya, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa jilbab adalah prodduk budaya Arab dengan menukil pendapat Muhammadd Al-Tahir Ibn 'Asyur: "kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tiddak boleh dalam kedudukannya sebagai adat-untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak ddpakat dipaksakan pula terhadap kaum itu". Masih menurut Quraish Shihab dengan mengutip penjelasan dari Muhammadd Al-Tahir Ibn 'Asyur, ia berkata, "Di dalam al-Qur'an dinyatakan: *"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mykmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah ddikenali sehingga tidak diganggu"*.

Quraish Shihab berkata: *"Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain*

⁵⁴ Muhammad Said Al-Ashmawy, *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat Al-Hadith*, (Mesir, Madbuli As-Shagir, 1995), 16-19

yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini". Mengenai menutup kepala (rambut) Quraish Shihab mengatakan: "Berdasarkan ayat ini, "*Walyaribna bikhumurihinna 'ala juyubihinnah..*" kepala dan dada harus ditutup. Ini merupakan pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa rambut adalah hiasan atau sebuah mahkota bagi seorang wanita". Untuk mempertahankan pendapatnya, Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadis-hadis yang berbicara tentang perintah berjilbab bagi wanita adalah perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya.⁵⁵

Tanggapan dan analisis peneliti terkait batasan aurat sesuai dengan kondisi dan geografis yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwa tempat 'lahirnya' hukum untuk menutup aurat dalam islam adalah budaya Arab. Yang mana pada saat itu dijadikan sebagai pembeda bagi kaum wanita antar wanita merdeka dan budak. Pemakaian jilbab bagi kaum muslim dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti latar belakang pendidikan, adat budaya seseorang yang dapat mempengaruhi pemikirannya.

Tidak dapat di pungkiri jika kebiasaan atau budaya Arab sangat berbeda dengan budaya yang ada di indonesia terlebih lagi ulama zaman

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998) Ceet. VII. Hlm 178-179.

dahulu yang memilih bersikap *sad adz dzarai*' sehingga meskipun ada kemungkinan lebih baik mengambil *ihtiyat*. Berbeda dengan ulama modern yang mengambil batasan lebih bersifat terbuka. Ketika Quraish Shihab sendiri seorang mufasir yang berkebangsaan Indonesia tentunya indonesia memiliki cara berpakaianya sendiri sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan batasan aurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka relevan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ketika ada opsi yang ditawarkan oleh Quraish Shihab.

Sementara itu pakar menyebut beberapa alasan yang diduga oleh sementara orang mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.

Alasan tersebut antara lain:⁵⁶

Pertama, alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan 'kerahiban' dan perjuangan melawan hawa nafsu manusiawi. Karena ketika perhatian laki-laki hanya tertuju ke arah negative maka akan berdampak pada masyarakat yang mengalami kemunduran dan kegiatan positif akan jarang dilakukan. Alasan kedua, yang diduga oleh sementara orang yang mengantarkan pada keharusan memakai pakaian tertutup adalah karena adanya alasan keamanan. Dan alasan ketiga yakni menyebabkan lahirnya pakaian tertutup yang menghalangi wanita keluar rumah karena laki-laki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aktivitas mengenai kepentingan laki-laki.

¹¹ M. Quraish Shihab, *jilbab pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: lentera hati, 2004), hlm. 35

Para ulama pun berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi:** bahwa aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam sholat maupun diluarnya. Namun, tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka itu berubah menjadi aurat yang harus ditutup.⁵⁷ Pendapat ini pun didukung oleh Imam at-Tsauri dan al-Qasim dari kalangan Syi'ah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya dihadapan laki-laki bukan karena wajah itu aurat melainkan akan terjadi fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa suara wanita (نَعْمَةُ الْمَرْأَةِ) bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat
2. **Mazhab Maliki:** bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Dalam mazhab ini juga aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua: aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan athraf (rambut, kepala, leher, dan ujung tangan hingga kaki), sedangkan auarat mukhffafah ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat

¹² Analytica islamica, vol. 3, No. 2, 2014: 258-273

mughallazah ketika shalat padahal ia mampu untuk menutupnya maka shalatnya batal dan wajib untuk mengulangnya. Sedangkan apabila aurat mukhffafah terbuka maka tidak batal shalatnya sekalipun itu membukannya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan athraf (rambut, kepala, leher, dan ujung tangan hingga kaki. Adapun ketika berada dengan sesama perempuan baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antar pusat dan lutut.

3. **Mazhab Syafi'i:** bahwa aurat wanita di dalam shalat ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka shalatnya batal. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka ia segera menutupnya maka shalatnya tidak batal. Adapun diluar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslim atau non muslim ialah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.⁵⁸

¹³ Analytica Islamica, Vol. 3, No. 22, 2014: 258-273

Adapun aurat wanita ketika ia bersama wanita muslimah dan pria mahramnya ialah antara pusat sampai lutut.

4. **Mazhab Hanbali:** terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya riwayat yang mengatakan bahwa aurat wanita yang baligh itu seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat ialah aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan aurat di luar shalat ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya ialah antara pusat sampai lutut. Dalam hal ini pendapat hanbali cenderung kepada mazhab malikiyah.

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita sendiri ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka maupun wanita yang sudah baligh untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Selain itu juga hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan oleh suara dan perbuatannya.

B. Batasan Aurat Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah

Dalam problematikanya mengenai aurat, pendapat Quraish Shihab tidak jauh berbeda dari pemahaman umum para ulama' ketika merujuk pada ayat yang diindikasikan terdapat batasan aurat Quraish Shihab juga menggunakan Qs. an-Nur: 3 sebagai landasan berhujjah. Ayat 3 ini dalam *Tafsir al-Mishbah* sebutkan bahwa memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 30 yang berisikan tentang perintah kepada kaum laki-laki agar menjaga pandangannya serta menjaga kemaluannya. Demikian juga pada ayat berikutnya 31 ini berisikan perintah untuk kaum wanita mukminah, sehingga ada rasa saling dalam hal menjaga pandangan serta kemaluannya sehingga tidak hanya berlaku kepada satu arah saja. Ayat ini menyatakan “hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka” sebagaimana perintah pada kaum mukmin untuk memeliharanya. Akan tetapi tidak hanya sampai distu saja. Bagi kaum mukminah juga memiliki kewajiban yang lain seperti halnya yang telah disebutkan lafadz setelahnya yakni janganlah mereka menampakkan *zinah* (hiasan) mereka yang mana dalam pandangan Quraish Shihab diartikan bahwa bagian tubuh seorang perempuan mukminah yang dapat merangsang laki-laki. Kecuali apa yang telah biasa nampak darinya dalam artian tidaklah ditampak-tampakkan, seperti wajah juga telapak tangan.⁵⁹

Kemudian karena salah satu dari hiasan wanita ialah dadanya dalam lafadz selanjutnya juga memerintahkan untuk menutupinya dengan *khimar* (kerudung) mereka. Karena sejak zaman dahulu wanita bangsa

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), vol. 9, hlm. 326

Arab juga menggunakan *khimar* tersebut, hanya saja sebagian dari mereka menutupinya dengan melilitkan ke bagian punggung mereka.⁶⁰ Hal ini berarti bahwa wanita Arab pada zaman itu membiarkan dada mereka tampak tanpa ditutupi. Dan ayat ini memerintahkan agar mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang yang berarti jika kerudung di kepala karena memang fungsi awalnya demikian.⁶¹

Mengutip pandangan ulama' al-Biqā'i dalam *Tafsir al-Mishbah* lafadz yang memerintahkan untuk menutup dada/jayb mendapatkan kesan jika penggunaan kata **بِضْرٍ** dari **هِنَّ جِزْمٌ** yang biasa diartikan dalam memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, sehingga dalam bentuk pengaplikasiannya memakai kerudung atau *khimar* hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Terlebih lagi huruf ba' pada lafaz *bikhumurihinna* oleh sebagian ulama' dipahami sebagai al-Ishaq yakni kesertaan atau ketertempelan. Sehingga disini ada penekanan bahwa kerudung tidak terpisah dari bagian yang harus ditutupi.⁶²

Selanjutnya masih dalam *Tafsir al-Mishbah*, mengenai potongan ayat yang menyatakan batsan aurat yakni **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** penggalan ayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama' terlebih lagi makna dari kata *ila*. Ada yang berpendapat jika kata *ila* adalah *istitsna' muttasil* yang berarti bahwa apa yang dikecualikan itu masih memiliki keterkaitan atau bagian

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... vol. 9, hlm.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 328

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... hlm. 328

atau jenis dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan yang dikecualikan disini adalah lafadz *zinah* atau hiasan. Berarti ayat tersebut berpesan jika “hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan mereka kecuapa yang tampak”. Dalam pengamatan Quraish Shihab sendiri tampaknya redaksi ini kurang lurus hal ini disebabkan apa yang tampak tentunya sudah keliatan. Lalu apa guna jika dilarang lagi. Sehingga dari segi redaksional tidak ada lagi arti dari larangan tersebut.

Dari sini lahirlah perbedaan dari para ulama'. Ada yang berpendapat sebagai larangan menampakkan anggota badan yang menghiasi diri wanita kecuali yang tampak secara terpaksa, misalnya terbuka karena tertiuip oleh angin. Ada lagi yang berpendapat kecuali apa yang biasa tampak. Yang mana ayat ini sendiri tidak menjelaskan apa yang biasa tampak itu. Akan tetapi masih banyak para ulama' yang merujuk pada pakaian yang digunakan oleh masyarakat Arab pada saat waktu turunnya ayat tersebut. Dan menyimpulkan apa yang biasa tampak itu ialah wajah dan telapak tangan. Dengan demikian hanya wajah dan telapak tangan yang boleh terbuka.⁶³

Kemudian pakar tafsir al-Qurthubi sebagaimana yang dikutip dalam *Tasir al-Mishbah*, mengemukakan bahwa ualama' besar seperti Sa'id ibnu Jubair, 'Atha' dan al-Jauza'i “berpendapat bahwa yang boleh dilihat atau tampak pada wanita ialah hanya wajah dan kedua telapak tanganserta busana yang ia pakai. Sahabat nabi, Ibnu Abbas membolehkan

¹⁸ M. Quraish Shihab, *M. Quraish shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Ynag patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), cet.I, hlm. 397

juga celak mata, gelang, dan setengah dari lengan wanita yang dalam kebiasaan masyarakat Arab masa lalu sering dihiasi dengan pacar”.⁶⁴

Syeikh Muhammad Ali Assais Guru Besar universitas al-Azhar mesir, dalam suatu riwayat mengemukakan jika Imam Abu hanifa berpendapat bahwa kedua kaki juga bukanlah termasuk aurat. Karena akan menyulitkan wanita pada masa itu ketika mereka berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Selanjutnya dikemukakan oleh Abu yusuf seorang pakar hukum salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah “berpendapat jika kedua tangan wanita/setengah lengannya siku sampai pada jari tengah) bukanlah aurat yang harus ditutupi. Karena Islam memberikan keringan bagi hukum apabila terjadi sesuatu yang sangat menyulitkan.”⁶⁵

Dikutip pula pendapat dari Ibnu ‘Athiyyah yang berpendapat atas hadits ‘Asma’ bahwa apa yang sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh riwayat tersebut ialah tidak menampakkan dan berusaha menyembunyikan segala apa yang merupakan hiasan bagi mereka. Akan tetapi, ada pengecualian yang menyangkut apa yang tampak akibat kebutuhan ruang gerak yang harus dilakukan atau menyangkut kemaslahatan dan semacamnya⁶⁶ lebih lanjut Ibnu ‘Athiyyah mengungkapkan sebagaimana yang telah dikutip dari al-Qurthubi

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian, ...* vol. 9, hlm. 33

²⁰ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal keislaman Yang Patut Anda Ketahui, ...*hlm. 398

²¹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal keislaman Yang Patut Anda Ketahui, ...*hlm. 506

Menurut pendapat saya, berdasarkan redaksi ayat tersebut, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan diri dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk diperbaiki sesuatu dan semacamnya.⁶⁷

Kemudian al-Qurthubi memberikan komentar

.... Pendapat (Ibnu ‘Athiyyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak (baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji) maka sebaiknya redaksi pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu Ini pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kejahatan manusia.⁶⁸

Pendapat al-Qurthubi ini sebenarnya merupakan bentuk dari kelapangan atas adanya *masyaqqah*, secara tersirat hal ini mengesankan jika Qurthubi masih dapat mentolerir lebih dari wajah dan telapak tangan. Akan tetapi mengaju kepada pertimbangan *ihthiyat* yang mencegah pada kemadhratan karena kejahatan manusia.⁶⁹ Dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa kesulitan adalah faktor munculnya kemudahan/ *rukhsah*. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam al-Qur’an yang menyatakan bahwa:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun (Qs. al-Maidah:6)

²² Al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, (al-Qirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), juz 2, hlm. 228-229

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan Ulama’ Masa lalu & cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 144

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki bagimu kemudahan bukan kesulitan (Qs. al-Baqarah: 185)

Dalam Tafsir al-Mishbahnya, Quraish shihab juga menampilkan pendapat sosok muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur seorang ulama’ besar kontemporer serta Mufti Tunisia’ dari Tunis yang dalam ilmu agama diakui otoritasnya. Dalam karya Ibnu ‘Asyur Maqashid asy-Syari’ah sebagaimana yang dikutip dalam al-Mishbah mengutarakan bahwa “kami percaya bahwa adat kebiasaan kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu”.⁷⁰

Kemudian Thahir Ibnu ‘Asyur juga menulis dalam bukunya terdapat bahwa ucapan dan sikap Rasulullah Saw. tidak selalu harus dipahami sebagai ketetapan hukum. Adakalanya apa yang diucapkan atau yang dipraktikkan ialah peunjuk (*al-Hadyu*) dan adakalanya juga berupa tuntunan (*al-Irsyad*). Ia juga mengungkapkan bahwa banyak redaksi hadits yang menggunakan redaksi perintah namun hakikatnya ialah anjuran atau larangan yang sebenarnya adalah lebih baik ditinggalkan.⁷¹

Dari beberapa uraian yang dipaparkannya terkait pendapat para ulama’ kemudian Quraish Shihab berargumen, bahwa terdapat pintu lain

²⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, ... vol. 9, hlm. 332

²⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: *Tafsir Maudhu’ Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 996), cet. Xiii, hlm. 156

terkait batas aurat terlepas itu baik dari pandangan para ula' klasik (mutaqaddimin) yang pendapatnya memiliki banyak pendukung dan 'diamini' secara mutlak oleh generasi berikutnya. Meski tidak secara langsung Quraish Shihab menyatakan batas aurat perempuan 'sekian', pintu lain yang ditawarkan olehnya tercermin dari ungkapannya

Akhirnya kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah al-Qur'an tidak menyebutkan batas aurat? Para ulama' pun ketika membahasnya berbeda pendapat.⁷²

Namun Quraish Shihab juga memberikan rambu-rambu, sehingga opsi yang ia sampaikan diatas tidak ditelan mentah-mentah dan digunakan untuk menggampangkan hukum sebagaimana ungkapannya berikut ini:

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah swt. Yang paling mengetahui ukuran patron terbaik bagi manusia.⁷³

Ungkapan dari Quraish shihab tersebut secara konsisten terungkap dalam berbagai karyanya seperti *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, Wawasan*

²⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian*, ... vol. 9, hlm.

²⁸ *Ibid.*

al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat, Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal keislaman yang patut Anda ketahui.

Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing penganut pendapat terkait dengan lafadz *illa ma zhahara minha* hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak bahwa dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita.⁷⁴

Selain itu, Quraish shihab juga menegaskan “jika perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan”.⁷⁵

Sementara dalam memahami kalima *illa ma zhahara minha*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampaikan kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang bisa di pakai oleh putri-puri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama.⁷⁶

²⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan Ulama' Masa lalu & cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 67

³⁰ *Ibid*, ... hlm. 141-142

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ... hlm.179

Selain menyoroti lafadz *illa ma zhahara minha*, Quraish shihab juga menitik beratkan pada lafadz *wal yadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna* ayat yang juga merupakan salah satu pendapat terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama' tentang tuntunan agama dalam hal tentang menutup kepala bagi wanita. *Khimar* pada dasarnya mempunyai arti menutup. Oleh karena itu, minuman keras yang menutupi akal sehat seseorang dinamakan *khamr*. Dari sinilah makna khimar diartikan sebagai kerudung. Dalam hal ini Quraish Shihab mengajak untuk menelaah secara kritis apa yang dimaksud dengan *khimar* tersebut. Karena apa yang dimaksud dengan menutup kepala tidak terlepas dari multitiasir. Yang mana penutupan kepala itu berlaku hanya sebatas menutup kepala dengan mengabaikan telinga dan leher ataukah lebih dari itu. Untuk menguatkan argumennya Quraish Shihab mengutip pendapat dari Ibnu Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* bahwa apa yang dimaksud dengan khimar adalah sesuatu yang menutupi kepala wanita dengan demikian ketika seseorang memakai topi itu telah cukup dinamakan *khimar*. Tidak hanya sampai situ Quraish Shihab berargumentasi terkait khimar yang mana menurutnya kebahasaan penggunaan kata khimar itu belum memenuhi tuntunan ayat 31 surat an-Nur tersebut. Pasalnya, dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa adanya penutup kepala yang panjang hingga menutupi bagian dada. Oleh karenanya, kerudung yang dipakai oleh wanita yang memakai kebaya belum memenuhi tuntunan ini. Karena tidak jarang bahwa kebaya yang digunakan justru menampakkan bagian dadanya.tidak berhenti disini

Quraish shihab melanjutkan argumennya bahwa apakah menggunakan khimar itu cirinya seperti yang dijelaskan diatas tadi adalah apa yang diminta dari ayat tersebut. Apakah untuk menutup kepala dan dada ataukah hanya dada saja tanpa menutup kepala.

Jika merujuk pada ayat tersebut, kita menemukan bahwa ayat tersebut memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (*khimar*) yang selama ini mereka pakai. Dalam hal ini penulis memiliki pendapat bahwa dari ayat diatas terkait batasan aurat dalam surat an-Nur ayat 31 ialah hanya sebatas menutup *jujub* saja. Dalam hal ini didasarkan pada sejarah pada zaman pra Islam bahkan sampai pada zaman nabipun berkerudung atau menutupi kepala sudah merupakan tradisi sejak dulu. Sebelum Islam (zaman jahiliyah), jilbab atau lebih tepatnya kerudung, pada masa tersebut telah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara pemakainya tidak sama dengan model pemakaian yang kita temui seperti sekarang ini yang menutup seluruh kepala, leher dan dada. Karena pemakainya pada zaman jahiliyah hanya sekedar menutup kepala dengan rambut terlihat sebab, kerudung tersebut masih menggunakan bahan yang tipis, serta leher masih terbuka, dan kebiasaan-kebiasaan wanita saat itu senang menampakkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum laki-laki. Adapun dasar tujuan dari mereka memakai kerudung pada saat itu hanya merupan sebagai *taqlid* (adat kebiasaan) yang sudah lama dijalankan sebagai adat istiadat kebiasaan itu, yang mana orang dapat menilai bahwa wanita berjilbab itu atau berkerudung ialahwanita-wanita

yang dianggap baik dan terhormat, sedangkan wanita yang tidak menggunakan jilbab atau kerudung dinilai sebaliknya. Adat atau kebiasaan ini oleh wanita pada zaman itu terus dipakai dan ditingkatkan samapi ke generasi sesudah di zaman Islam.⁷⁷

Bahkan tradisi tersebut merupakan adopsi-adopsi dari berbagai negara seperti Persia yang mengikuti agama Zarddasyt dan menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan untuk menutup mulut dan hidungnya agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama persia lama. Selain itu dimasa tersebut belum ada norma dan hukum yang mengikat permasalahannya terkait wanita seputar pernikahan sehingga disini wanaita zaman itu dengan bebas menampilkan sisi sensualnya guna menarik perhatian kaum adam. Adapun bagian yang ditonjolkan ialah *jujub* atau diartikan sebagai belahan dada. Di zaman itu belum mengenal yang namanya pakaian dalam sehingga dapat diasumsikan bahwa dari lubang baju leher akan sangat mudah tampak belahan dada dari wanita. Oleh karena itu ketika turun ayat al-Qur'an surat al-Ahzab 59 tersebut memerintahkan untuk menutupi bagian dada karena kerudung (khimar) tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi wanita Arab pada masa itu maka dari ayat tersebut diperintahkan untuk menutup dada ddengan menggunakan *khimar*.

³² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran perempuan*, (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), hlm. 104

Dari budaya berpakaian seperti ini berbagai hukum menyangkut hal yang berkaitan dengan pakaian termasuk pembatasan aurat yang muncul. Nabi pun tidak pernah merubah cara berpakaian hanya saja disempurnakan kembali dengan apa yang dianggap memiliki *madharat*. Cara berpakaian seperti ini akhirnya dipakai secara turun-temurun sampai dengan zaman nabi hingga sahabat yang mana dizamn itu hiduplah para imam madzhab yang merumuskan mengenai pembatasan aurat sekian berdasarkan ijtihad dari menafsirkan ayat al-Qur'an. Karena seperti yang kita ketahui jika al-Qur'an dan hadits sendiri tidak secara tegas mengatakan batasan aurat sekian.

Kemudian selain berhujjah menggunakan Qs. an-Nur. 31, tuntunan yang menyangkut mengenai berpakaian dalam menutup auarat, Quraish Shihab juga merujuk pada Qs. al-Ahzab. 59, dalam persoalannya terkait ayat ini ia banyak menuai kontroversi terkait pendapatnya. Diantaranya dalam menafsirkan *lafaz jilbab*, yang dewasa ini telah mengalami pergeseran makna terutama pada masyarakat Indonesia. Jilbab tidak lagi dimaknai sebagaimana ketika ayat tersebut turun, melainkan telah memiliki arti tersendiri yakni kerudung. Meski secara fungsional antara kerudung dan jilbab memiliki titik kesamaan yang berfungsi untuk menutup kepala, akan tetapi perlu ditinjau lebih jauh lagi guna menelistik makna dibalik ayat tersebut. Karena seperti yang kita ketahui jika Qs. al-Ahzab. 59 merupakan *hujjah* yang disepakati para ulama' untuk

menetapkan kewajiban berjilbab/menutup kepala. Yang mana secara tidak langsung akan menentukan batas aurat itu sendiri.

Ayat ini turun sebagai respon dari cara berpakaian wanita pada masa itu yang dianggap masih memiliki beberapa *madharat*. Seperti dalam kebudayaan mereka yang namanya wanita merdeka dan wanita budak. Akan tetapi tidak ada pembeda yang jelas antara keduanya. Sehingga ada saja gangguan oleh kaum laki-laki yang sebenarnya itu ditunjukkannya kepada wanita budak akan tetapi seperti yang penulis katakan tadi jika tidak ada bedanya antara keduanya maka, tertuju pada wanita merdeka.

Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perintah ayat diatas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun semntara ulama kontemporer memahaminya bahwa hanya berlaku pada zaman Nabi saw yang mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukannya pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka, serta bertujuan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu cara dan cara lainnya, maka ketika itu pakaian dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.

Dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab tidak secara panjang lebar menafsirkan dan menjabarkan ayat ini. Hanya pendapat beberapa lafadz yang menjadi titik fokus pembahasan. Seperti laadz nisa' ul

mukminin. Dalam terjemahannya tim depag *nisa'* diartikan sebagai istri. Ini berbeda dengan Quraish shihab yang lebih condong menerjemahkan dengan wanita-wanita. Sehingga ayat ini keberlakuannya lebih luas pada gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua. Kemudian lafadz 'alaihinna yang Quraish shihab sendiri mendapat kesan jika seluruh tubuh mereka ditutupi dengan pakaian. Kemudian laadz yang menjadi pembahasan paling panjang ialah lafadz *jilbab*. *Jilbab* pun diperselisikan maknanya.⁷⁸

Mengutip pendapat al-Biqa'i *jilbab* diartikan sebagai baju yang longgar atau kerudung penutup kepala waniata, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Thaba'thaba'i memahami *jilbab* dalam artian pakaian yang menutup seluruh tubuh dan kerudung yang menutupi kepala dan wajah waniata. Sedang Ibnu 'Asyur memahami dalam artian pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung sehingga melalaui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ia juga menambahkan jika model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan diarahkan oleh adat kebiasaan. Akan tetapi lebih jauh menurut Ibnu 'Asyur tujuan yang dikehendaki dari ayat diatas ialah "*menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu*". Kemudian Ibnu 'Asyur juga berpendapat tentang lafadz tudni (تَدْنِي) yang terambil

319 ³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian*, ... vol. 11, hlm.

dari kata *dana* (دَنَا) yang berarti memakai atau meletakkan. Itu berarti ayat diatas tidaklah memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena sepertinya pada masa itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja dalam pemakaiannya belum mendukung seperti apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan yang demikian diperoleh Ibnu ‘Asyur dari redaksi “*hendaklah mereka mengulurkannya*”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya. Model penyempurnaan ini adalah ditunjukkan kepada mereka yang telah memakai jilbab terlebih bagi yang belum menggunakannya.⁷⁹

Terlepas apapun makna *jilbab* yang diyakini oleh tiap-tiap mufasir, yang lebih penting menurut Quraish Shihab adalah perintah mengulurkan jilbab pada ayat tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw. Quraish Shihab memahami bahwa perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukannya untuk pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka, serta juga berujuan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan dari laki-laki usil. Menurutnya, sebelum turunya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik atau yang kurang sopan hampir sama. Karena itulah lelaki usil sering kali mengganggu wainta-wanita terutama yang mereka ketahui atau mereka duga sebagai sahaya. Untuk

320 ³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian, ...* vol. 11, hlm.

menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat diatas turun.⁸⁰

Kemudian beranjak pada ayat selanjutnya yakni ayat 60 an-Nur yang merupakan keringanan dalam menutup aurat. Menurut Quraish Shihabayat tersebut adalah bentuk pengecualian dari irman-Nya pada ayat 31 surat an-Nur jika ayat 31 melarang wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, maka disini dikecualikan waniata-wanita tua itu. Karena ayat ini menyatakan “*dan perempuan tua yang telah terhenti dari haid*”, yakni yang biasanya tidak berhasrat menikah lagi, diperbolehkan bagi wanita yang memiliki kriteria seperti itu untuk melepaskan pakaian luar yang biasa mereka pakai diatas pakaian lain dibawahnya yang telah menutupi aurat mereka selama itu dilakukan tanpa bermaksud untuk menggoda juga menampakkan perhiasan. Dan tetap memelihara diri serta sungguh-sungguh menjaga kesucian.⁸¹

Seperti yang kita ketahui jika pendapat Quraish Shihab tetaplah tidak memberikan batasan pasti terkait aurat namun dan menghindari berbagai pendapat tanpa pen-*tarjih*-an dari ia sendiri. Ia lebih condong mengambil sikap *tawaqquf* dalam hal ini. Karena sealain tidak adanya dalil yang shahih terkait permasalahan ini, sejak dahulu permasalahan aurat hanya disepakati terkait kewajibannya untuk menutupi. Sedangkan batasannya tidak bisa di-nas kan. Sehingga disini Quraish shihab hanya

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian ...* hlm. 309

³⁶ M. Quraish shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian ...* hlm. 398

menwarkan pintu lain agar masyarakat luas memiliki opsi guna mendapatkan jalan keluar ketika memiliki problematika lain. Karena prinsip yang di pegang oleh quraish shihab sendiri adalah memudahkan tanpa menggampangkan. Dilandasi dari Qs. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan”

Ditegaskan lagi dalam ayat lain (Qs. al-Hajj: 78)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam hal agama sedikit kesulitan pun”

Disamping ayat-ayat al-Qur’an juga banyak terdapat petunjuk dari rasul yang menunjukkan bagaimana beliau sangat memperhatikan dan menganjurkan kemudahan dalam beragama. *“berilah berita gembira dan jangan menjauhkan (orang-orang dari tuntunan agama), permudahlah dan jangan mempersulit”*. Sayangnya rahmat dan kemudahan itu seringkali tidak dirasakan bahkan ditutup-tutupi atau tertutupi oleh kaum muslim sendiri akibat dari pemahaman dan penerapan mereka yang tidak tepat terhadap ajaran Islam. Seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam salah satu karyanya “jilbab” ungkapan dari syekh Muhammad Abduh bahwa:

الإِسْأَلُ مُ مَحْجُوبٌ بِأَلْمُسْلِمِ ۞

Artinya: (pesona ajaran) Islam tertutupi oleh kaum muslim

Dan yang lebih mirisnya ketertutupan itu tidak hanya oleh kaum awam saja melainkan orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Kembali dalam pemahaman Quraish shihab, ketika kemudahan sendiri tidak dijelaskan secara mendalam maka akan menimbulkan/melahirkan sikap apriori dan penolakan. Karena menilai apa yang ditawarkan atas nama agama tanpa memberikan alternative merupakan sesuatu yang sangat sulit

Adapun sumber hukum dari hadits (tentang batas aurat wanita) yang diperdebatkan para ulama diantaranya adalah hadis berikut: Pertama, hadis

dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا شَتَابٌ رَقِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

“Bahwa asma’ putri abu Bakar r.a. datang menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw berpaling enggan melihatnya dan bersabda: Hai asma’, sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua telapak tangan beliau)”

Hadis ini dinilai dengan penilaian yang berbeda-beda oleh para pakar hadis, misalnya Abu Dawud menilai hadis ini mursal karena Khalid bin Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama istri nabi aisyah r.a. secara pribadi, sedangkan ia tidak semasa dengan aisyah. Imam muslim menyatakan hadis ini mursal, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Selain hadis tersebut, masih ada hadis-hadis lain yang selalu diikuti oleh perdebatan para ulama tentang interprestasinya. Namun, yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah bahwa para ulama' masa lalu dan sebagian ulama' kontemporer memiliki perbedaan pendapat tentang apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat atau bukan, tetapi mereka sepakat bahwa rambut wanita adalah bagian dari aurat yang harus ditutup, kecuali bagi mahramnya.

Adapun Quraish Shihab cenderung menganggap bahwa semua kemungkinan yang dikemukakan oleh kedua kelompok ulama tersebut dapat saja terjadi, meskipun ia merasa sebagian dalih yang dikemukakan terkesan agak dibuat-buat. Menurutnya jilbab-baik dengan membuka wajah atau menutupnya pada masa nabi saw disamping dipercaya sebagai tuntunan agama juga merupakan tuntunan budaya.⁸² Sekali lagi quraish shihab menegaskan bahwa interprestasi dalil atau hadits yang dikemukakan oleh para ulama' tida sampai pada batas yang dapat membuktikan secara pasti pendapat masing-masing.⁸³ Dengan kata lain, Quraish Shihab sendiri tidak

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian ...* hlm. 118

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian ...* hlm. 111

menganggap bahwa ayat al-Qur'an maupun hadits di atas tidak bisa dijadikan sebagai dasar pendapat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat. Di sini Quraish Shihab tampaknya mulai melepaskan diri dari pendapat para ulama' terdahulu mengenai pandangan kaum muslim tentang aurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan aurat menurut pandangan para ulama' klasik ataupun kontemporer, batasan aurat pada dasarnya terjadi ikhtilaf yang mana tidak ada perbedaan yang signifikan. Yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun ikhtilaf para ulama' yang mana hanya berkisar mengenai masalah cadar saja, boleh tidaknya telapak kaki tampak atau betis tampak serta boleh tidaknya lengan wanita terbuka. Hal ini didasari pada letak geografis serta kultur budaya yang dimiliki masyarakat timur tengah serta para ulama' yang ada di zaman tersebut memilih bersikap *sad adz dzarai* jadi meskipun ada kemudahan lebih baik ihtiyat. Hal ini sedikit berbeda dengan para ulama' baik dalam segi fiqih ataupun tafsir mengenai pembatasan sekitar aurat yang lebih terbuka. meskipun apa yang di kemukakan lebih bersifat opsi ketika keadaan tertentu.
2. Dalam menafsirkan suatu ayat, Quraish Shihab selalu lebih dulu memaparkan mengenai pendapat dari satu ataupun beberapa tokoh pendahulunya sebagai wawasan ataupun sebagai penguat dari argumentasi, kemudian beliau baru memberikan argumen serta komentarnya. Begitu juga dengan menafsirkan suatu ayat-ayat al-Qur'an yang dirujuk sebagai ayat yang menerangkan tentang aurat. Dalam analisis Quraish Shihab pembahasan mengenai aurat tidak akan

pernah terlepas dari apa yang namanya pakaian. Sedang pakaian merupakan produk dari budaya setempat, yang juga dipengaruhi oleh letak geografis. Oleh karena itu juga berpijak pada ula' pendahulunya (pendapat ulama' yang tidak masyhur di tengah masyarakat yang awam), Quraish Shihab memberikan opsi terkait batasan aurat yang mana opsi tersebut diberikan kepada individu masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Quraish Shihab lebih cenderung mengambil sikap *tawaqquf*. Menurutnya berpakaian tidaklah harus 'begini' asalkan pakaian yang digunakan sopan. Selain itu juga Quraish Shihab tetap menganjurkan kepada umat muslim agar tetap berpakaian tertutup karena juga masih dianggap relevan jika berpijak pada sikap *ihtiyat*.

Dalam budaya dan geografis di Indonesia jauh berbeda dengan Arab, Negara tempat 'lahirnya' hukum untuk menutup aurat dalam Islam, tentunya Indonesia memiliki cara berpakaian sendiri. Seperti yang telah disinggung bahwa pakaian tidak terlepas dari budaya itu sendiri. Sehingga, ketika Quraish shihab seorang mufassir yang berkebangsaan Indonesia, yang menganalisis ayat-ayat al-Qur'an terkait batasan aurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka relevan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ketika ada opsi yang ditawarkan oleh Quraish shihab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar kiranya memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari dan memperhatikan batasan-batasan aurat.
2. Bagi orang tua kiranya agar dapat memberikan arahan kepada anaknya mengenai batasan aurat dari sejak dini
3. Bagi masyarakat agar memberikan perhatian lebih terhadap norma-norma hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait mengenai batasan aurat perempuan
4. Bagi perempuan kiranya agar lebih memperhatikan batasan-batasan aurat itu sendiri agar tidak merugikan kita sebagai kaum perempuan
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997 “ *Tahrirul Mar’ah Fi “Ashrir Risalah”*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Kebebasan Wanita Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu al-Hasan ali Bin Ahmad bin Muhammad bin Ali an-Naisaburi, 1999, *Asbab an-Nuzul al-Quran*, ad-Dinam: Dar al-Ishlah.
- Abu Fatiyah Adnani, 2000, *Agenda An-Nisa*, Jakarta: Qisty Saufa Abadi.
- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan.
- AW Munawwir, 1992, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan)
- Ibrahim Mushthafa dkk, 1992, *Mu’jam al-Wasuh*, Mesir: Dar ad-da’wah.
- Imam Al-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Juz III, Hadits Nomor 1173.
- Intan Choirul Mala, *Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Mishbah*, Skripsi, IAIN Tulungagung
- M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Tangerang: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung.
- M. Quraish Shihab, 2014, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah*, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru
- M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, .. vol 11
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, 1984, *Tafsir ath Tahrir Wa at-Tanwir*, Tunisia Dar at-Tunisiyah Li An Nasyr.

- Ririn Sutikmi, *Jilbab dalam Islam*, Telaah atas Pemikiran fatimah mernissi, Skripsi, UIN SunanKalijaga
- Rizki Abidah Mutik, *Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an Qs. Al-Ahzan Ayat 33 dan 59, Al-A'raf Ayat 26 dan 31, dan An-Nur Ayat 31*, Skripsi, IAIN Salatiga
- Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib, al-Ma'ariff, Bandung.
- Siti Mariatul Qibtiyah, 2014, "*Pakaian di dalam Al-Qur'an*", Skripsi Semarang: Ilmu al-Qur'an dan Pemikiran Islam, UIN Kalijaga.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad *Al-Khatib Asy Syarbini, 2006, Mughni Al-Mutaj Ila a'rifah Alfaza I-(Minhaj al-Talib in)*, Juz I Beirut: dar al-Fikr
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis mempunyai nama lengkap Reza Ayu Safitri yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia dilahirkan di pulo Geto 15 Juni 1999 dari seorang Ibu bernama Hera Wati dan Ayah bernama Achori. Pendidikannya dimulai dari SD N 04 Merigi dan ia tamat pada tahun 2011, setelah lulus ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 01 Ujan Mas. Setelah tamat pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan SMK nya yaitu di SMM 1 Ujan Mas dan tamat pada pertengahan tahun 2017. Karena ia merasa masih ingin menambah wawasannya di bidang pendidikan sehingga setelah menyelesaikan pendidikan nya di SMK ia memutuskan untuk mulai menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil program S.1 Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) tepatnya Pendidikan Agama Islam (PAI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang pada saat itu masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Penulis pada saat itu diterima melalui jalur SMN-PTN. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat minimal bagi penulis sendiri dan tentu saja dapat tersalurkan kepada orang lain. Serta hasil dari pendidikan yang selama ini penulis tempuh akan menjadi langkah perubahan dan awal kesuksesan di masa mendatang dan dapat membahagiakan orang tua, bangsa, dan negara serta agama.